

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 161 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 124 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka pengoptimalan penyelenggaraan upaya kesehatan secara terpadu, berkesinambungan, dan paripurna serta penyesuaian dalam melakukan penyelenggaraan upaya kesehatan, maka sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2018 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang. Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Nomor 3637);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2018 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 124 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 124) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 14 ayat 1 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri dari : Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri dapat melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut setelah dilakukan stabilisasi kondisi kesehatan pasien.
(2) Praktek Mandiri Bidan dapat memberikan pelayanan rujukan sesuai peraturan berlaku pada jaringan Puskesmas DTP dan PONED berjenjang maupun horizontal.
(3) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dikecualikan pada keadaan darurat, bencana, kekhususan keadaan pasien dan pertimbangan geografis.

2. Ketentuan pasal 15 ayat 4 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan Rumah Sakit Pemerintah.
(2) Pemerintah Daerah dan swasta mampu menyelenggarakan PONEK, dengan ratio paling kurang 1 (satu) berbanding 500.000 (lima ratus ribu) penduduk.

(3) Pemerintah Daerah mengembangkan Puskesmas menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan paling kurang 10 (sepuluh) tempat tidur, dan mampu menyelenggarakan PONED paling kurang 1 (satu) per Kecamatan, sebagai PPK 1.

(4) Puskesmas dengan tempat perawatan dan mampu melayani PONED menjadi pusat rujukan untuk Puskesmas yang tidak memiliki kemampuan dan ketersediaan fasilitas tersebut disekitar wilayah Kecamatan.

(5) Pemerintah Daerah mengembangkan Puskesmas sebagai PPK 1 yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat yang berfungsi.

3. Ketentuan pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) dilakukan apabila:

a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
b. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
c. setiap rujukan balik harus disertai penatalaksanaan dan atau saran pengobatan dari petunjuk;
d. Rumah Sakit yang melayani pasien rujukan rawat jalan dan atau rawat inap terutama pasien dengan diagnosa penyakit kronis, apabila telah dinyatakan stabil tetapi perlu perawatan lanjutan oleh FKTP perujuk, maka Rumah Sakit wajib menerbitkan Surat Rujuk Balik yang ditujukan pada FKTP perujuk; dan
e. Rumah sakit berhak menolak apabila pasien yang datang ke rumah sakit tidak memenuhi persyaratan.

3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sebagai berikut

Pasal 23A

Dalam kondisi gawat darurat, pasien yang dirujuk menggunakan *Public Safety Center* (PSC) 119 wajib dilayani oleh Rumah Sakit sesuai kemampuan Rumah Sakit dan kebutuhan medis pasien.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Perujuk harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat.
(2) Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penerima rujukan berkewajiban:
 a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan parasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
(3) Komunikasi rujukan antara perujuk dan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi sistem rujukan terintegrasi (*sisrute*).

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga ketentuan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Penyelenggaraan rujukan tertentu diselenggarakan apabila terdapat penyakit tertentu yang dapat menyebabkan kejadian luar biasa (KLB), endemis ataupun wabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan alasan geografis.
(2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyakit yang mempunyai potensi menyebar dengan cepat antara lain: HIV-AIDS, Avian influenza/flu burung SARS, Filariasis dll.
(3) Dalam kondisi wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat, untuk kepentingan kebutuhan rujukan pelayanan kesehatan :
 a. Rumah Sakit Umum milik Pemerintah wajib menyiapkan 30% (tiga puluh persen) tempat tidur isolasi dan Rumah Sakit Umum milik swasta wajib menyiapkan 20% (dua puluh persen) tempat tidur isolasi;
 b. proses rujukan pasien dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan (Prokes) dan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI); dan
 c. Rumah Sakit Umum wajib menerima rujukan pasien penderita penyakit wabah tersebut sesuai kemampuan pelayanan RS dan kebutuhan medis pasien.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga ketentuan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan rujukan pada wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung diatur dalam regionalisasi wilayah cakupan rujukan.
(2) Regionalisasi wilayah cakupan rujukan berdasarkan lokasi terdekat terhadap Rumah Sakit pemerintah dan swasta yang terdapat di wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung.
(3) Regionalisasi wilayah cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Wilayah cakupan Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya;
 b. Wilayah cakupan Rumah Sakit Umum Daerah Soreang;
 c. Wilayah cakupan rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka;
 d. Wilayah cakupan Rumah Sakit AMC;
 e. Wilayah cakupan Rumah Sakit Bina Sehat;
 f. Wilayah cakupan Rumah Sakit TNI AU Lanud Sulaiman;
 g. Wilayah cakupan Rumah Sakit Al Ihsan;
 h. Wilayah cakupan Rumah Sakit Unggul Karsa Mandiri;
 i. Wilayah cakupan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja; dan
 j. Wilayah cakupan Rumah Sakit Umum KPBS Pangalengan.
(4) Wilayah cakupan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 a. Kecamatan Majalaya;
 b. Kecamatan Ibun;
 c. Kecamatan Paseh;
 d. Kecamatan Solokanjeruk;
 e. Kecamatan Ciparay; dan
 f. Kecamatan Pacet.
(5) Wilayah cakupan Rumah Sakit Umum Daerah Soreang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 a. Kecamatan Soreang;
 b. Kecamatan Pasirjambu;
 c. Kecamatan Ciwidey;
 d. Kecamatan Rancabali; dan
 e. Kecamatan Cimaung.

(6) Wilayah cakupan rumah sakit umum daerah Cicalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 a. Kecamatan Cicalengka;
 b. Kecamatan Nagreg; dan
 c. Kecamatan Cikancung.

(7) Wilayah cakupan Rumah Sakit AMC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 a. Kecamatan Cileunyi;
 b. Kecamatan Cilengkrang; dan
 c. Kecamatan Cimenyan.

(8) Wilayah cakupan Rumah Sakit Bina Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 a. Kecamatan Dayeuhkolot; dan
 b. Kecamatan Bojongsoang.

(9) Wilayah cakupan Rumah Sakit TNI AU Sulaiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 a. Kecamatan Margahayu; dan
 b. Kecamatan Katapang.

(10) Wilayah cakupan Rumah Sakit Al Ihsan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 a. Kecamatan Baleendah;
 b. Kecamatan Banjaran;
 c. Kecamatan Arjasari;
 d. Kecamatan Pameungpeuk; dan
 e. Kecamatan Cangkuang.

(11) Wilayah cakupan Rumah Sakit UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 a. Kecamatan Margaasih; dan
 b. Kecamatan Kutawaringin.

(12) Wilayah cakupan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi wilayah Kecamatan Rancaekek.

(13) Wilayah cakupan Rumah Sakit Umum KPBS Pangalengan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, meliputi :
 a. Kecamatan Pangalengan; dan
 b. Kecamatan Kertasari.

(14) Wilayah kecamatan yang sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan rujukan dari Rumah Sakit Umum di wilayah Daerah dapat merujuk pasien ke Rumah Sakit sekitar Bandung Raya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 161